

## Analisis Dampak Ekologis Dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 56 Pada Tafsir Al-Mishbah Terhadap Reklamasi Jakarta Utara

Rizki Rahmadani\*, Safa Anzila Madaniah, Seniawati

*Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia*

Diterima : 12 September 2025  
Direvisi : 15 Desember 2025  
Disetujui : 30 Januari 2026

\*Corresponding Author.

Email:

[rizkirahmadani.101005@gmail.com](mailto:rizkirahmadani.101005@gmail.com),

DOI:

<https://doi.org/10.18860/es.v4i1.37460>

Copyright © 2026 by Authors. This is an open-access article under the CC BY-SA License ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).

### Abstract

The phenomenon of coastal reclamation in Indonesia, especially in Jakarta, reflects the complexity of the development process that requires a balance between economic interests and environmental protection. The project, which initially aimed to expand the area and boost the economy, actually has great social and ecological consequences, such as job losses for fishermen, destruction of mangrove ecosystems, and increased social injustice. This study aims to evaluate the ecological efficiency of reclamation in North Jakarta using the perspective of Q. S. Al-A'raf [7]: 56 and the interpretation of M. Quraish Shihab in Tafsir al-Mishbah, to assess the suitability of the project with Islamic values regarding human responsibility for the environment. The methodology used is qualitative with a literature review approach, which includes analysis of relevant primary and secondary sources. The findings of this study show that reclamation in North Jakarta has caused water constriction, damage to seagrass and mangrove ecosystems, and disturbance of the balance among marine life. This situation is contrary to the teachings of Islam which prohibits damage on earth as stated in Q. S. Al-A'raf [7]: 56. Thus, reclamation activities must be directed towards just, sustainable development, and in accordance with Islamic ecological ethics that emphasize human responsibility in maintaining the sustainability of nature.

**Keywords:** Coastal Reclamation; Q.S. Al-A'raf [7]: 56; Islamic Ecological Ethics

### Abstrak

Fenomena reklamasi pantai di Indonesia, terutama di Jakarta, mencerminkan kerumitan proses pembangunan yang memerlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Proyek yang awalnya bertujuan untuk memperluas area dan mendorong ekonomi justru menimbulkan konsekuensi sosial dan ekologis yang besar, seperti kehilangan pekerjaan bagi para nelayan, kerusakan ekosistem mangrove, serta peningkatan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi ekologis dari reklamasi di Jakarta Utara dengan menggunakan sudut pandang Q. S. Al-A'raf [7]: 56 dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, untuk menilai kesesuaian proyek tersebut dengan nilai-nilai Islam mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Metodologi yang dipakai bersifat kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mencakup analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reklamasi di Jakarta Utara telah menyebabkan penyempitan perairan, kerusakan pada ekosistem lamun dan mangrove, serta terganggunya

keseimbangan di antara biota laut. Situasi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang kerusakan di bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Q. S. Al-A'raf [7]: 56. Dengan demikian, kegiatan reklamasi harus diarahkan menuju pembangunan yang adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan etika ekologis Islam yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keberlangsungan alam..

**Kata Kunci:** Reklamasi Pantai; Q.S. Al-A'raf [7]: 56; Etika Ekologis Islam

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, mencakup sekitar dua pertiga dari total wilayah nasional (Badan Informasi Geospasial, 2024; Bayu Ardi Isnanto, 2025). Sebagai negara dengan ribuan pulau terbanyak di dunia, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, dengan luas daerah lautan yang melebihi dua pertiga dari keseluruhan luas wilayahnya (Rendy Syahril Amanu, Muhammad Jouhar Syah, Krisna Dwi Oktabrian, Imma Redha Nugraheni: 2025). Berdasarkan data terbaru, panjang garis pantai Indonesia telah mengalami koreksi dari 81.000 km menjadi 95.181 km, dan kini mencapai 99.093 km (Wayan Kantun, 2016). Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor pesisir dan laut sebagai aset strategis bagi pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Namun, potensi besar ini menghadapi berbagai tantangan serius, seperti abrasi, pencemaran, serta praktik reklamasi pantai yang tidak terkendali (Sofian et al. 2011)

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya laut Indonesia yang sangat melimpah, tetapi keberlanjutannya terganggu oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk reklamasi pantai (Informasi potensi banjir pesisir (ROB) di wilayah pesisir Indonesia, BMKG 2025 n.d.). Dalam konteks ini, reklamasi menjadi salah satu bentuk intervensi manusia yang paling signifikan terhadap perubahan bentang alam pesisir. Kegiatan ini kerap dipandang sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan, namun di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi ekologis dan sosial yang kompleks. Pada dasarnya, reklamasi Pantai adalah proses yang mengubah area perairan pesisir menjadi wilayah daratan (Mukhamad Fredy Arianto 2025).

Secara teknis, reklamasi ini dilakukan dengan mengatur tinggi atau level air laut pada titik tertentu agar bisa dikeringkan atau diurug. Berdasarkan pendapat Otto Soemarwoto (2004), lingkungan hidup merupakan suatu area yang dihuni oleh makhluk hidup bersama dengan objek hidup di sekitarnya. Secara umum, terdapat dua kategori lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan abiotik (Zahrah and Herianingrum 2020). Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar kita atau makhluk hidup lain yang berpengaruh terhadap kehidupan kita di muka bumi. Sedangkan lingkungan abiotik adalah segala kondisi yang ada di sekitar makhluk hidup dan bukan berupa organisme hidup (Pengertian Lingkungan Abiotik dan Biotik n.d.)



Sumber: <https://www.sharedvalueindonesia.com/pik-2-janji-kemewahan-di-pesisir-tantangan-sosial-dan-lingkungan-di-baliknya/>

**Gambar 1.** Tantangan Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, regulasi terkait reklamasi dijelaskan dalam Pasal 34, yang secara filosofi sudah memiliki dasar hukum untuk pelaksanaannya (Jamika et al. 2023). Pertumbuhan wilayah yang tinggi tanpa diimbangi dengan perluasan lahan berpotensi menimbulkan berbagai masalah mendasar, terutama kepadatan penduduk yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Rahmah 2025). Kondisi ini tampak jelas di DKI Jakarta, di mana pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan kebutuhan lahan, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Keterbatasan tersebut serta kompleksitas pembebasan lahan mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan reklamasi pantai sebagai upaya strategis untuk memperluas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi ibu kota (Putri 2023).

Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Supono (2019) yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan Jakarta agar mampu bersaing di tingkat global. Salah satu proyek reklamasi terbesar yang tengah berlangsung adalah pengembangan Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara, yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru sekaligus menarik investasi di kawasan pesisir. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan lahan serta meningkatkan daya saing ekonomi ibu kota (Waruwu 2025).

Meskipun bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan reklamasi justru menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang serius. Kasus di Teluknaga, Jakarta Utara, menunjukkan bagaimana kegiatan reklamasi menyebabkan nelayan kehilangan mata pencaharian, dengan pendapatan menurun dari sekitar Rp200.000–Rp500.000 menjadi Rp50.000 per hari. Petani dan petambak pun terpaksa beralih menjadi buruh dengan penghasilan rata-rata Rp80.000 per hari. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperlebar kesenjangan sosial ekonomi (Masyhadi 2020).



Sumber: <https://www.kontakbanten.co.id/2017/10/10-dampak-buruk-reklamasi-teluk-jakarta.html>

**Gambar 1.** Reklamasi Teluk Jakarta

Penelitian tahun 2019 dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* mengungkapkan bahwa reklamasi menyebabkan hilangnya area tangkap ikan seluas 1.527,34 hektar, yang berdampak pada penurunan kesejahteraan nelayan dan perubahan struktur sosial masyarakat pesisir. Selain itu, reklamasi di Teluknaga Jakarta memicu kerusakan terumbu karang, hilangnya habitat mangrove, serta meningkatnya pencemaran perairan yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan (Mochammad Samsi Ridwan 2025). Dari sisi kebijakan, reklamasi di Jakarta Utara mencerminkan ketimpangan antara kelompok ekonomi atas dan masyarakat bawah. Proyek yang semula bertujuan mengatasi keterbatasan lahan justru dimanfaatkan oleh pihak berkuasa ekonomi untuk meraih keuntungan melalui kepemilikan properti mewah dan fasilitas eksklusif. Sebaliknya, masyarakat kecil mengalami penggusuran, kehilangan mata pencaharian, dan kenaikan biaya hidup akibat perubahan tata ruang, sehingga manfaat reklamasi hanya dinikmati segelintir pihak (Djamil, Gumilang, and Hantono 2022).

Dari sisi lingkungan, reklamasi pantai menimbulkan dampak ekologis serius seperti adanya pengerukan dan penimbunan yang menyebabkan kekeruhan air, penurunan kadar garam, serta berkurangnya penetrasi cahaya yang menghambat pertumbuhan fitoplankton. Endapan reklamasi turut merusak habitat dasar laut, padang lamun, dan hutan mangrove yang berperan penting sebagai tempat berkembang biak biota laut dan penyerap karbon. Kerusakan ini mengganggu keseimbangan ekosistem, meningkatkan risiko banjir, erosi, serta mengancam keberlanjutan spesies laut (Lyra Nur Azizah 2022).

Berdasarkan hasil telaah awal, penulis berpendapat bahwa pengembangan reklamasi di Jakarta lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan keuntungan. Meski demikian, pembangunan lahan reklamasi ini memunculkan perdebatan luas di masyarakat. Di satu sisi, reklamasi dipandang sebagai langkah strategis untuk menyediakan lahan baru, menampung pertumbuhan penduduk, serta mendukung pengembangan kawasan ekonomi. Namun di sisi lain, kebijakan

ini menuai penolakan dari sebagian masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pegiat lingkungan, karena dianggap mengancam mata pencaharian tradisional, membatasi akses masyarakat terhadap laut, serta meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan yang nyata antara kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial bagi komunitas lokal. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam agar kebijakan reklamasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, adil, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) untuk menganalisis dampak ekologis reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dalam perspektif Q.S. Al-A'raf [7]: 56 menurut Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Data diperoleh dari sumber primer berupa ayat Al-Qur'an dan tafsir (Terjemahan Kemenag 2019) dan Terjemahan tafsir al-Mishbah, Jilid V, M. Quraish Shihab, Lentera Hati 2000), serta sumber sekunder seperti buku dan artikel yang membahas isu lingkungan dan etika ekologi.

Langkah-langkah dalam memperoleh data dilakukan secara sistematis, dimulai dengan identifikasi tema dan fokus penelitian, yaitu keterkaitan antara reklamasi pantai dan nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, pengumpulan literatur dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber pustaka yang relevan, baik cetak maupun digital, yang berkaitan dengan dampak ekologis reklamasi dan tafsir ayat Al-Qur'an terkait lingkungan. Seluruh proses ini diakhiri dengan penyusunan hasil analisis secara deskriptif-analitis, agar diperoleh pemahaman yang mendalam, integratif, dan relevan antara ajaran Islam dengan realitas sosial-ekologis akibat reklamasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak ekologi reklamasi:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, reklamasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dengan memperhatikan faktor lingkungan serta sosial ekonomi, menggunakan teknik seperti pengurukan, pengeringan lahan, atau pembuatan saluran air (Putri Amalia Zahrah and Sri Herianingrum 2020). Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 mendefinisikan reklamasi sebagai pekerjaan timbunan di kawasan perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai atau kontur kedalaman perairan. Dalam pandangan Wisnu Suharto, reklamasi dapat dipahami sebagai transformasi lahan kosong atau berair menjadi lahan yang lebih produktif. Secara sederhana, reklamasi adalah upaya mengubah kawasan perairan menjadi daratan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan (Indra et al. 2023).

Pembangunan proyek reklamasi telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan. Di Kecamatan Teluknaga, misalnya, warga setempat mengalami peningkatan risiko banjir, kehilangan akses jalan, bahkan sebagian nelayan harus kehilangan mata pencahariannya. Proyek reklamasi tidak hanya menghancurkan perekonomian masyarakat yang tinggal di pesisir, tetapi juga merusak tatanan sosial yang telah ada selama bertahun-tahun di antara para nelayan. Turunnya hasil tangkapan dan pendapatan secara drastis menyebabkan efek berantai yang akhirnya membawa perubahan mendasar pada struktur sosial. Banyak nelayan yang sebelumnya telah berintegrasi dalam komunitas terpaksa pulang ke tempat asal mereka karena biaya hidup yang semakin tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dari melaut (Mahendra & Purwanti, 2023).

Selain itu, keberadaan proyek reklamasi di Jakarta utara menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama akibat polusi udara yang dihasilkan dari aktivitas pengurugan tanah. Anak-anak sebagai kelompok yang rentan mengalami masalah pernapasan, seperti flu dan batuk, disebabkan oleh paparan debu yang berkepanjangan (Tosa P 2023). Proyek reklamasi di Jakarta utara menunjukkan adanya ketidakcocokan dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Perubahan besar di daerah pesisir menghadirkan tantangan baru bagi komunitas setempat, khususnya terkait perubahan pola aliran air di daerah itu.

Tanggapan lembaga terhadap isu lingkungan juga tampak lambat dan tidak efisien, yang mencerminkan lemahnya kapasitas institusi serta sistem manajemen yang adaptif (Harahap and Suryana 2019). Selain menyebabkan efek terhadap lingkungan, reklamasi di Jakarta utara juga berdampak pada keberlangsungan sistem sosial masyarakat yang tinggal di pesisir. Sistem sosial ini, yang terdiri dari nilai dan norma yang mengatur interaksi dalam komunitas, memegang peranan krusial dalam mempertahankan keseimbangan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Bila proyek reklamasi dilaksanakan tanpa memperhatikan sisi sosial, maka struktur dan peran sistem sosial akan mengalami gangguan.

Pertama, dalam konteks sistem ekonomi, proyek reklamasi telah mengganggu mata pencaharian utama warga pesisir, yaitu bidang perikanan. Kerusakan ekosistem laut dan menyusutnya area penangkapan ikan mengakibatkan banyak nelayan kehilangan sumber pendapatan. Pergeseran dari ekonomi tradisional yang berdasar pada laut ke ekonomi modern yang berfokus pada industri properti menyebabkan ketidakadilan sosial dan mengurangi kemandirian ekonomi lokal. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem ekonomi, di mana nilai-nilai kerjasama dan solidaritas di antara nelayan mulai tergeser oleh perhatian pada keuntungan finansial.

Kedua, dalam struktur keluarga dan sosial, dampak ekonomi dari reklamasi menyebabkan konflik di antara keluarga nelayan. Banyak keluarga harus pindah karena biaya hidup yang semakin tinggi dan area pesisir yang sudah tidak lagi produktif. Hubungan antar warga yang dulu akrab kini menjadi tidak harmonis karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat yang terdampak dan mereka yang mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Kerusakan dalam

struktur sosial ini mengakibatkan berkurangnya solidaritas sosial serta melemahnya identitas kelompok masyarakat di pesisir.

Ketiga, dari perspektif hukum dan politik, reklamasi di Jakarta utara menunjukkan kurang efektifnya fungsi pranata sosial hukum. Minimnya keterbukaan di dalam proses perizinan dan terbatasnya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah, pengembang, dan penduduk setempat. Lemahnya penegakan hukum lingkungan membuat proyek ini penuh dengan polemik dan mencerminkan ketidakberesan pranata politik yang seharusnya mendukung keadilan lingkungan.

Disfungsi dalam tatanan sosial akibat reklamasi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada lingkungan fisik, tetapi juga mengakibatkan kerusakan sosial yang serius. Struktur sosial yang selama ini berfungsi untuk menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan alami menjadi terganggu, menunjukkan bahwa permasalahan reklamasi merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan ekologi, tetapi juga menyangkut krisis sosial dan etika dalam komunitas (Desi Erawati and Lestari 2023).

### **Penafsiran Q.S Al-A'raf [7]: 56 perspektif Tafsir al-Mishbah**

Dalam perspektif Islam, pelestarian lingkungan hidup merupakan wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang merusak tatanan alam bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan dan moralitas sosial. Islam tidak hanya menekankan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga mengatur etika dalam pengelolaannya agar tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan peringatan tegas agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk melakukan tindakan yang membawa kepada kehancuran di dunia, Tindakan yang menyebabkan kerusakan adalah bentuk pelanggaran terhadap batasan. Allah SWT menciptakan seluruh alam dalam keadaan yang seimbang, harmoni, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Allah menciptakan alam dengan baik, bahkan memerintahkan umat-Nya untuk menjaganya agar tetap baik (Quraish Shihab, 2011). Bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah SWT adalah dengan mengutus para Nabi untuk membimbing dan memperbaiki kondisi hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, merusak sesuatu yang sudah diperbaiki jauh lebih buruk dibandingkan kondisi sebelum perbaikan. Sebab, ayat ini secara jelas melarang tindakan merusak, meskipun memperburuk kerusakan atau merusak hal yang baik juga tidak diperbolehkan (Quraish Shihab, 2011).

Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, Surah Al-A'raf ayat 56 diartikan sebagai pengingat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak dalam bentuk apa pun, karena itu termasuk perilaku isyraf (melampaui batas). Semesta ini diciptakan dengan baik agar manusia dapat menggunakannya secara bijak demi mencapai kesejahteraan. Larangan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, dari interaksi sosial, kesehatan fisik dan mental, hingga aktivitas ekonomi seperti pertanian dan perdagangan, termasuk upaya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan upaya menjaga keseimbangan dari ciptaan-Nya (Mubarok 2022).

Dalam kasus reklamasi di wilayah Jakarta Utara, tindakan yang menyebabkan ketidakstabilan ekosistem, dampak negatif pada kesejahteraan nelayan, dan ketidakadilan ekonomi adalah contoh konkret dari pelanggaran atas prinsip pelestarian bumi. Prinsip ini seharusnya menjadi acuan moral bagi setiap keputusan pembangunan agar selalu berorientasi pada nilai-nilai perbaikan dan keseimbangan. Oleh karena itu, melindungi lingkungan serta keadilan sosial bagi Masyarakat pesisir bukan hanya tanggung jawab ekologis, tetapi juga sebuah instruksi spiritual yang berakar dari ajaran Islam.

### **Integrasi ekologi dan etika islam**

Integrasi ekologis ke dalam Islam merupakan sebuah upaya strategis yang memiliki signifikansi penting dalam membentuk kesadaran lingkungan. Upaya ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai *khalifah fil-ardh* (pemelihara dan pengelola bumi), yang secara moral dan spiritual bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Lebih dari itu, integrasi tersebut juga merepresentasikan respons aktif dunia pendidikan terhadap dinamika global terkait krisis lingkungan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, hingga menurunnya keanekaragaman hayati (Rosyadi 2020). Sementara itu, nilai-nilai ekologis dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang menekankan pentingnya upaya pelestarian, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Lebih jauh, nilai-nilai ekologis dalam Islam dapat dipandang sebagai landasan etis yang menghubungkan spiritualitas dengan keberlanjutan ekosistem. Nilai-nilai ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam membawa implikasi sosial, ekonomi, dan ekologis, sehingga diperlukan pola pikir yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan. Islam, melalui konsep *khalifah*, mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa absolut atas alam, melainkan penjaga dan perawat yang harus memastikan bahwa alam tetap terjaga untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Maka dari itu, pengintegrasian nilai-nilai ekologis dalam kurikulum Islam tidak hanya memperkaya materi pembelajaran dari sisi keilmuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepekaan ekologis. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berkontribusi nyata dalam membangun generasi yang religius sekaligus memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian

lingkungan hidup, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya keberlanjutan kehidupan di bumi (Mahrus: 2024 n.d.).

## KESIMPULAN

Proses reklamasi yang berlangsung di kawasan pantai, terutama di Jakarta Utara, telah menyebabkan berbagai dampak yang signifikan baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Kegiatan pengurugan dan perubahan garis pantai mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut, meningkatkan risiko banjir, serta menyebabkan kerusakan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan warga. Di samping itu, aktivitas reklamasi juga berdampak negatif pada sistem sosial-ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang kehilangan tempat mencari nafkah dan mengalami penurunan kualitas hidup. Hal ini menunjukkan bahwa proyek reklamasi sering kali dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sosial bagi komunitas di sekitarnya.

Dari sudut pandang Islam seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, tindakan yang merusak lingkungan bertentangan dengan perintah Allah SWT yang tercantum dalam Q. S Al-A'raf [7]:56. Ayat ini menggarisbawahi larangan untuk melakukan kerusakan di bumi setelah Allah menyempurnakannya, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk melestarikan alam. Dalam konteks reklamasi, kerusakan ekosistem laut dan masalah ketidakadilan sosial yang muncul dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekologis dan nilai-nilai tauhid. Oleh sebab itu, setiap pembangunan seharusnya didasarkan pada prinsip keseimbangan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah.

Penggabungan antara nilai-nilai ekologis dan etika Islam menjadi solusi penting untuk meningkatkan kesadaran lingkungan yang berakar pada aspek spiritual. Islam melihat manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam demi kelangsungan hidup. Mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dalam pendidikan Islam sangat krusial untuk membentuk karakter generasi yang taat beragama sekaligus peka terhadap lingkungan. Dengan demikian, upaya menjaga kelestarian alam bukan hanya sebuah tanggung jawab ekologis, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab spiritual manusia kepada Tuhan serta kepada semua makhluk hidup.

## DAFTAR RUJUKAN

Bayu Ardi Isnanto, Baca artikel detikKalimantan, "Ini Jumlah Pulau di Indonesia, Terbanyak Ada di Provinsi Mana?" selengkapnya <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8035889/ini-jumlah-pulau-di-indonesia-terbanyak-ada-di-provinsi-mana.>, and Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. 2025. "Ini Jumlah Pulau Di Indonesia, Terbanyak Ada Di Provinsi Mana?" <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8035889/ini-jumlah-pulau-di->



- Putri Amalia Zahrah, 041411431044, and - Sri Herianingrum. 2020. "Analisis dampak lingkungan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan oleh reklamasi pantai ditinjau dari perspektif islam (Studi kasus pantai kenjeran Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7(4):623–32.
- Putri, Vanya Natalia. 2023. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN REKLAMASI DI TELUK BENUA, BALI." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4(2):105–12.
- Rahmah, Siti. 2025. "Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Degradasi Lingkungan: Tantangan dan Solusi Kebijakan." <https://bpmpp.uma.ac.id/2025/03/10/dampak-pertumbuhan-penduduk-terhadap-degradasi-lingkungan-tantangan-dan-solusi-kebijakan/>.
- Rendy Syahril Amanu, Muhammad Jouhar Syah, Krisna Dwi Oktabrian, Imma Redha Nugraheni\*. 2025. "(PDF) Analisis Perubahan Garis Pantai Pesisir Domas, Serang, Banten Dari Tahun 1988 Hingga 2023 Berdasarkan Data Citra Satelit Landsat." *ResearchGate*. doi:10.14710/jmr.v14i1.42723.
- Rosyadi, Muhammad Mu'Tiq. 2020. "Hak-hak alam dalam Q.S. aL-A'RAF [7]: 56-58 (Analisis terhadap tafsir al-Misbah)."
- Sofian, Ibnu, Agus Supangat, M. S. Fitriyanto, and Roni Kurniawan. 2011. "Memahami dan mengantisipasi dampak perubahan iklim pada pesisir dan laut di Indonesia bagian timur." *Jurnal Meteorologi dan Geofisika* 12(1). doi:10.31172/jmg.v12i1.86.
- Tosa P. 2023. "Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Masyarakat." <https://widya.ai/dampak-reklamasi-pantai-terhadap-masyarakat/>.
- Waruwu, Clement Alexandrico. 2025. "'Kebijakan reklamasi pantai indah kapuk 2: Dampak terhadap masyarakat dan ekonomi sosial kecamatan teluk naga." *Journal of Politic and Government Studies* 14(2):1160–72.
- Zahrah, Putri Amalia, and Sri Herianingrum. 2020. "Analisis dampak lingkungan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan oleh reklamasi pantai ditinjau dari perspektif islam (Studi kasus pantai kanjeran Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7(4):623. doi:10.20473/vol7iss20204pp623-632.